



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 126 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Surat Menteri Perhubungan tanggal 8 Djanuari 1955 No. K 2/2/15, jang mempermaklumkan, bahwa terhadap Mgs. Nanang, Pengawaspos di Kantor Pos dan Telegrap besar di Palembang, berdasarkan pasal 74 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia akan dilakukan tuntutan ganti rugi untuk mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 120,- sebagai akibat dari kelaaliannja ketiak membajar poswesel tanggal 9 Agustus 1950 No. 33 kepada jang tidak berhak dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengandjukan pembelaan diri tertulis kepada Kementerian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat Menteri Perhubungan tersebut.
- II. Surat Mgs. Nanang tertanggal Palembang 7 Maret 1955, dalam mana antara lain dikemukakan, bahwa ia merasa sangat berkeberatan untuk mengganti kerugian Negara tersebut karena :
- a. pada hematnja dalam hal ini ia tidak dapat diberatkan kesalahan dan kelalaian, karena kerugian Negara tersebut disebabkan semata-mata karena kurang pengalamannja dalam hal kedudukannja pada masa itu,
 - b. Kesukaran penghidupannja sehari-hari jang sedang dihadapinja, lagi pula ia mempunyai keluarga besar.
- III. Surat Menteri Perhubungan tanggal 8 September 1955 No. K 2/47/20 .
- IV. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 1 Desember 1955 No. G 5646/55.

Menimbang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Menimbang : a. bahwa Mgs. Nanang tersebut terang telah lalai tidak mentjurahkan perhatian sepenuhnya ketiak membayar poswesel tanggal 9 Agustus 1950 No. 33 sebesar Rp. 120,- kepada jang tidak berhak pada tanggal 28 Djuli 1950 sehingga Negara Menderita Kerugian sedjumlah itu,
- b. bahwa dalam surat pembalaannja tersebut pada ajat II diatas tidakterdapat alasan-alasan jang dapat membebaskan atau meringankan tanggung-djawabnja,
- c. bahwa oleh karenanja kepadanja harus dibebankan penggantian uang sebanyak kerugian Negara tersebut.
- Mengingat : pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Lembaran Negara tahun 1904 No. 241.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara tahun 1904 No. 241 membebankan kepada Mgs. Nanang, Pengawas pos di Kantor Pos dan Telegrap Besar di Palembang, penggantian uang sedjumlah Rp. 120,- (seratus duapuluh Rupiah) .

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurer Djenderal,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Palembang,

5. Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telpon di Bandung, (3x)
6. Kepala Bagian Keuangan Kementerian Perhubungan,
7. Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Djuni 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN

t.t.d.

(SUKARDAN)